

ANTARA**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA****DAN****PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN DHARMASRAYA****Nomor : 008/HM.02/K.SB-02/03/2022****Nomor : 05/Org/PGRI/Dharm/2022****TENTANG****PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Delapan Belas**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Syamsurizal, S.Pd.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera KM 8 Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Lasdi, S.Pd., MM** : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Dharmasraya, yang berkedudukan di Lintas Sumatera KM 4 Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pengembangan pengawasan partisipatif dan penegakan hukum pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan berlandaskan kepada Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Paraf	Paraf
	

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Kongres XXII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : V/KONGRES/PGRI/ 2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI;
8. Nota Kesepahaman Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat Nomor : 023/HM.02/SB/02/2002 dan Nomor : 005/PGRI/SB/XXII/2022 tentang Pengawasan Partisipatif.

Bahwa **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing sesuai Peraturan Perundang-Undangan tersebut, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dan penegakan hukum pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini yaitu untuk mengoptimalkan kemampuan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pengawasan partisipatif dan penegakan hukum pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama berkaitan dengan peningkatan kualitas pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- (2) Membangun kemitraan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Dharmasraya;
- (3) Meningkatkan partisipasi guru dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya;
- (4) Melaksanakan sosialisasi terkait pengawasan partisipatif antara lain :
 - a. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Pencegahan politik uang; dan
 - c. Proses pelaporan ke Bawaslu
- (5) Melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Paraf	Paraf
	

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** :
- Melaksanakan sosialisasi tentang Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - Melaksanakan sosialisasi penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - Memberikan akses data dan informasi secara tepat, cepat dan akurat yang dibutuhkan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tugas dan Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** :
- Mengembangkan pengawasan partisipatif pada internal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Dharmasraya pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;
 - Menyampaikan Informasi awal dan Melaporkan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - Mencegah politik uang dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - Memastikan partisipasi guru pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 5

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
- Bencana alam;

Paraf	Paraf
	

- b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
- c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebagai Perubahan/Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

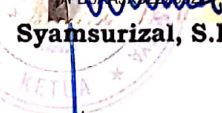
Pasal 8

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli serta bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

KETUA,

Syamsurizal, S.Pd.I

PIHAK KEDUA

**PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN DHARMASRAYA**

KETUA,

Lasdi, S.Pd., MM